

Ruang lingkup:

Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah pemerintahan daerah di tingkat kota (kotamadya) yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah otonom dalam batas wilayah kota Bandar Lampung.

Ruang lingkup tugasnya meliputi:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang ditetapkan undang-undang (urusan wajib, urusan pilihan)
- Pelaksanaan pelayanan publik
- Perumusan kebijakan lokal, peraturan daerah, pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur kota, lingkungan hidup, pelayanan sosial, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya
- Pembinaan dan pengawasan perangkat daerah / organisasi perangkat daerah (OPD)
- Pengelolaan keuangan daerah, aset daerah
- Penegakan regulasi lokal
- Koordinasi antara Pemerintah Kota dengan pemerintah provinsi dan pusat dalam hal tugas pembantuan / koordinasi.